



# KEBIJAKAN SPMI (Standar Penjaminan Mutu Internal)




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA  
TAHUN 2021**

# **KEBIJAKAN SPMI**















**DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA  
JAKARTA**

2021

| INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)                           |   |         |                   |
|---|---|---------|-------------------|
|  | KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3<br>Tambora, Jakarta Barat                       | Kode/No | ITBS/SPMI/KEB/001 |
|   | KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok<br>Cabe No. 36 Pondok Cabe,<br>Tangerang Selatan | Tanggal | 21 Desember 2021  |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>   | Revisi  | 01                |
|   |   | Halaman | 2 dari 31         |

## KEBIJAKAN SPMI

### Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

| Proses          | Penanggung Jawab   |                              |  | Tanggal     |
|-----------------|--|------------------------------|--|-------------|
|                 | Nama   | Jabatan                      | Tandatangan  |             |
| 1. Perumusan    | 1. Lela Nurlaela,<br>S.T.,M.Kom.                         | Tim Penyusun<br>Dokumen Mutu | 1.    | 21 DEC 2021 |
|                 | 2. Ahmad Fitriansyah,<br>S.Kom.,M.Kom.                   |                              | 2.    | 21 DEC 2021 |
|                 | 3. Adi Sopian, S.Kom.,<br>M.Kom.                         |                              | 3.   | 21 DEC 2021 |
|                 | 4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.                                   |                              | 4.  | 21 DEC 2021 |
|                 | 5. Tuhfatul Habibah<br>Hasibuan, S.Kom.,<br>M.M., M.Kom. |                              | 5.  | 21 DEC 2021 |
|                 | 6. Ni Made Artini, S.E.,<br>M.M.                         |                              | 6.  | 21 DEC 2021 |
| 2. Pemeriksaan  | 1. Teddy Rochendi,<br>S.E., M.M.                         | Wakil Rektor I               | 1.  | 21 DEC 2021 |
|                 | 2. V.Kun Marjonohadi,<br>S.Sos.,M.M.                     | Wakil Rektor II              | 2.  | 21 DEC 2021 |
| 3. Pertimbangan | Teddy Rochendi, S.E.,<br>M.M.                            | Ketua Senat                  |     | 21 DEC 2021 |
| 4. Persetujuan  | Drs, Tri Mulyo., M.M.                                    | Ketua Yayasan                |     | 21 DEC 2021 |
| 5. Penetapan    | Nur Suchahyo, S.Si., M.M.                                | Rektor                       |     | 21 DEC 2021 |
| 6. Pengendalian | Tuhfatul Habibah<br>Hasibuan, S.Kom., M.M.,<br>M.Kom.    | Kepala LPM                   |     | 21 DEC 2021 |



# YAYASAN DANAR DANA SWADHARMA

Jl. RS. Fatmawati D.3/115, Jakarta Selatan 12430, Telp. 7590-5264, 7590-5265 (Langsung),  
Fax. : (021) 7590-5266, Bank : BNI Cabang Fatmawati  
E-Mail : yddswadharma@yahoo.co.id – yddswadharma@cbn.net.id

KEPUTUSAN : Pengurus Yayasan Dinar dana Swadharma  
NOMOR : SK/ ~~56~~ /YDDS/II/F/Rahasia  
TANGGAL : 21 DEC 2021  
PERIHAL : Penetapan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITBS)

## **SURAT KEPUTUSAN** **PENGURUS YAYASAN DANAR DANA SWADHARMA**

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal dilingkungan Yayasan danar Dana Swadharma Perlu mengangkat menetapkan buku/dokumen tentang kebijakan sistem penjaminan mutu internal dilingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.  
2. Bahwa untuk menetapkan dokumen dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan danar dana Swadharma.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITBS).

Memperhatikan : -Surat Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma No. 220/ITBS/REKTOR/12-2021 Tanggal 13 Desember 2021 Perihal Dokumen SPMI


## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.  
Kedua : Menetapkan Dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).  
Ketiga : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.  
Keempat : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 21 DEC 2021

YAYASAN DANAR DANA SWADHARMA

Pengurus. 



**TRI MULYO**  
Ketua

  
**HADI SUTARYO**  
Bendahara

## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI</b> .....  | 1                                   |
| <b>KEBIJAKAN SPMI</b> .....  | 2                                   |
| <b>KEPUTUSAN</b> .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB I</b> .....   | 4                                   |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....   | 4                                   |
| <b>1.1. Latar Belakang</b> .....   | 4                                   |
| <b>1.2. Landasan Hukum Kebijakan SPMI</b> .....  | 6                                   |
| <b>BAB II</b> .....  | 8                                   |
| <b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ITB SWADHARMA</b> .....  | 8                                   |
| <b>2.1 Visi ITB Swadharma</b> .....  | 8                                   |
| <b>2.2 Misi ITB Swadharma</b> .....  | 8                                   |
| <b>2.3 Tujuan ITB Swadharma</b> .....  | 8                                   |
| <b>2.4 Sasaran ITB Swadharma</b> .....   | 9                                   |
| <b>BAB III</b> .....   | 10                                  |
| <b>TUJUAN DOKUMEN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI</b> .....                                       | 10                                  |
| <b>3.1 Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI</b> .....   | 10                                  |
| <b>3.2 Ruang Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI</b> .....                                      | 10                                  |
| <b>BAB IV</b> .....  | 12                                  |
| <b>GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI ITB SWADHARMA</b> .....  | 12                                  |
| <b>4.1. Asas dan Prinsip SPMI</b> .....  | 12                                  |
| <b>4.2. Tujuan SPMI</b> .....  | 13                                  |
| <b>4.2. Manajemen SPMI</b> .....   | 13                                  |
| <b>4.3. Strategi SPMI</b> .....  | 16                                  |
| <b>4.4. Pengorganisasian SPMI</b> .....  | 17                                  |
| <b>4.5. Lingkup kerja Lembaga Penjaminan Mutu</b> .....  | 20                                  |
| <b>4.6. Dokumentasi Standar SPMI</b> .....   | 22                                  |
| <b>4.7. Informasi Singkat Dokumen SPMI</b> .....   | 23                                  |
| <b>4.8. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian</b> .....                                       | 25                                  |
| <b>BAB V</b> .....   | 27                                  |
| <b>DAFTAR ISTILAH</b> .....  | 27                                  |
| <b>BAB VI</b> .....  | 29                                  |
| <b>KETERKAITAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI ITB SWADHARMA DENGAN DOKUMEN LAIN DI ITB SWADHARMA</b> ..... | 29                                  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 31                                  |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) merupakan perguruan tinggi penggabungan antara Politeknik Swadharma Dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer (STMIK) Swadharma dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 447 /M/2020 tanggal 15 April 2020.

Yayasan Bhakti Negara yang berkedudukan di Jakarta didirikan sesuai Akta Pendirian No 163, tanggal 29 Juli 1993 dari Notaris Sugiri Kadarisman SH, di Jakarta dan telah didaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pendirian Yayasan ini diprakarsai oleh Yayasan Danar Dana BNI 1946 dan PT Multipolar Corporation Tbk di Jakarta yang merupakan pendiri dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) dan Politeknik Swadharma yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama AGR.HAT.115.92 tanggal 27 Maret 1992 antara Yayasan Danar Dana Bank Negara Indonesia 1946 dengan PT Multipolar Corporation Tbk.

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Ref No. PK.005.YBN tanggal 1 Februari 1994, pihak Yayasan Danar Dana BNI 1946 dan PT Multipolar Corporation Tbk. telah sepakat mengalihkan menyerahkan pengelolaan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Swadharma dan Politeknik Swadharma kepada Yayasan Bhakti Negara. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan Bhakti Negara No.160, tanggal 22 Desember 2000 dari notaris Agus Madjid SH di Jakarta, telah disepakati pengunduran diri salah satu anggota Badan Pendiri Yayasan yaitu PT Multipolar Corporation Tbk yang berkedudukan di Jakarta, sehingga badan pendiri Yayasan tinggal satu yaitu Yayasan Danar Dana BNI 1946 dan segala hak yang melekat pada PT Multipolar Corporation Tbk sebagai salah satu pendiri dalam Yayasan Bhakti Negara berpindah menjadi hak Yayasan Danar Dana BNI 1946 dan berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas No DP/012, tanggal 24 Januari 2000, telah disetujui perubahan seluruh Anggaran dasar Yayasan, yang dituangkan dalam Akte Perubahan Anggaran Dasar No.22, tanggal 11 Februari 2000 dari notaris Fathihah Helmi, Sarjana Hukum di Jakarta, mengenai

perubahan seluruh Anggaran Dasar yayasan termasuk perubahan nama Yayasan dari Yayasan Danar Dana BNI 1946 menjadi Yayasan Danar Dana Swadharma.

Untuk menjawab tantangan masa depan, sebuah perguruan tinggi harus memiliki system pengendalian penyelenggaraan agar benar-benar dapat mengawal ketercapaian visinya. Pengawalan tersebut dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Lembaga ini mengemban perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan SPMI.

Pemerintah menerbitkan UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 yang menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Permendikbud No.3 Tahun 2020 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamanahkan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT atau LAM serta mempersiapkan Pangkalan Data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal.

Dengan latar belakang dan landasan di atas, kehadiran lembaga penjaminan mutu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lembaga Penjaminan Mutu bukan sebagai suplemen, tetapi justru kedudukannya sangat strategis, yaitu sebagai pengawal untuk keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan, serta standar kompetensi lulusan.

Pada tahun 2021 ITB Swadharma berusaha untuk menyusun kembali dokumen mutu yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dokumen tersebut merupakan dokumen tertulis berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal ITB Swadharma dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan, oleh semua pemangku kepentingan dan semua unit yang ada di dalam lingkungan ITB Swadharma, sehingga dapat menjamin terlaksananya peningkatan standar mutu pelayanan pendidikan melalui siklus penjaminan mutu internal secara berkesinambungan sesuai peraturan perundangan yang ada.

## 1.2.Landasan Hukum Kebijakan SPMI

Landasan hukum kebijakan Manajemen Mutu ITB Swadharma merujuk pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi .
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 51 tahun 2018 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara penyusunan statuta Perguruan Tinggi Swasta.



13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan.
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.4 tahun 2017 tentang kebijakan penyusunan instrumen Akreditasi.
15. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
16. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan.
17. Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.
18. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
19. Statuta ITB Swadharma Tahun 2021-2026.
20. RIP ITB Swadharma.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ITB SWADHARMA**

#### **2.1 Visi ITB Swadharma**

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship.

#### **2.2 Misi ITB Swadharma**

1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,
2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,
4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi / perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional

#### **2.3 Tujuan ITB Swadharma**

1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama.
2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi dibidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;
3. Jangka Pendek :
  - a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi
  - b. Menghasilkan ahli dibidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi

## **2.4 Sasaran ITB Swadharma**

1. Tercapainya sistem pendidikan yang sesuai dengan standar kompetensi nasional dan asosiasi profesi;
2. Tercapainya mutu lulusan yang memiliki pengetahuan yang mampu bersaing dalam pasar global dengan ditunjang oleh integritas moral dan etika yang baik;
3. Meningkatnya penelitian yang dipublikasikan secara nasional dan internasional;
4. Meningkatnya produk inovasi yang diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan dapat diaplikasikan secara riil pada dunia industri;
5. Tercapainya pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat;
6. Tercapainya institusi dan program studi yang bereputasi unggul di tingkat nasional;
7. Tercapainya Sumber Daya Manusia yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan yang unggul;
8. Tercapainya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
9. Tercapainya penerapan sistem informasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas layanan;
10. Meningkatnya jaringan kerjasama pada tataran regional, nasional dan internasional;
11. Meningkatnya sumber-sumber pendanaan alternative yang menunjang kinerja institusi;
12. Meningkatnya akses kepada masyarakat untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi

## **BAB III**

### **TUJUAN DOKUMEN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

#### **3.1 Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI**

Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI ITB Swadharma untuk:

1. Dasar pemahaman, perancangan, dan implementasi SPMI Perguruan
2. Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITB Swadharma.
3. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di ITB Swadharma.
4. Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan ITB Swadharma kepada seluruh pemangku kepentingan
5. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI ITB Swadharma, serta dasar untuk peningkatan mutu ITB Swadharma.
6. Bukti bahwa ITB Swadharma telah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI.

#### **3.2 Ruang Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI ITB Swadharma mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan ITB Swadharma, antara lain aspek akademik dan aspek non Akademik. Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan turunan dari sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Sistem Penjaminan mutu Internal ITB Swadharma dilakukan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan standar Dikti secara sistematis dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di ITB Swadharma. Standar tersebut telah dapat melampaui Standar nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang merupakan standar minimal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Untuk dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ITB Swadharma menetapkan Standar akademik dan non akademik ITB Swadharma. SPMI terkait dengan Standar Pendidikan beserta turunannya, dikelompokkan menjadi Standar Akademik meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat. Adapun standar non akademik meliputi : standar visi misi, standar tata

pamong, standar kepemimpinan, standar penjaminan mutu, standar kerjasama, standar suasana akademik, standar mahasiswa dan alumni, dan sistem informasi yang diharapkan dapat mendukung standar akademik tersebut.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar. Basis data dalam pelaksanaan Sistem penjaminan Mutu Internal adalah system informasi yang ada di ITB Swadharma yang datanya terintegrasi dengan data yang dilaporkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Pangkalan data ini juga yang akan diverifikasi sebagai dasar penilaian sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT atau LAM PT termasuk Lembaga lain yang terkait untuk menentukan peringkat Akreditasi. Oleh karena itu Sistem Penjaminan Mutu Internal harus terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) ITB Swadharma, yang diharapkan dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif untuk dapat menghasilkan peringkat akreditasi Institusi maupun program studi yang Unggul yang merupakan harapan dari visi, misi dan tujuan ITB Swadharma yang telah ditetapkan serta terlaksananya budaya mutu di ITB Swadharma.

Kebijakan SPMI berlaku selama 5 tahun. Kebijakan SPMI ini berlaku mulai tahun 2020 dan dapat ditinjau kembali minimal setiap 5 tahun disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan stakeholder internal dan eksternal.

## BAB IV

### GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI ITB SWADHARMA

#### 4.1. Asas dan Prinsip SPMI

##### Asas SPMI :

1. Utamakan mutu
2. Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
3. Analisis berbasis fakta
4. Partisipatif
5. Transparan
6. Akuntabel
7. Pendekatan inovatif
8. Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

##### Prinsip SPMI :

1. **Otonom**, yakni Kebijakan SPMI ITB Swadharma dikembangkan secara independen dan mandiri oleh ITB Swadharma dan diimplementasikan di lingkup ITB Swadharma.
2. **Terstandar**, yakni Kebijakan SPMI ITB Swadharma menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi Indikator Kinerja Utama ITB Swadharma dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
3. **Akurasi**, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) ITB Swadharma yang merupakan pangkalan data yang menjadi dasar penilaian penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal (Akreditasi)..
4. **Berencana dan Berkelanjutan**, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi Pengendalian-Peningkatan) Standar Dikti ITB Swadharma yang telah ditetapkan dan membentuk suatu siklus.
5. **Terdokumentasi**, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

#### 4.2. Tujuan SPMI

Kebijakan sistem penjaminan mutu internal (kebijakan mutu) Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) disusun dan didokumentasikan secara tertulis dengan tujuan sebagai berikut :

1. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di ITB Swadharma.
2. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik serta sarana untuk mencapai visi dan misi ITB Swadharma.
3. Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stake holder) ITB Swadharma.
4. Sebagai media untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan ITB Swadharma tentang sistem penjaminan mutu internal yang berlaku di lingkungan ITB Swadharma (konsep, struktur, mekanisme dan pengorganisasian SPMI ITB Swadharma).
5. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dan dokumen formulir SPMI.
6. Sebagai dokumen yang disiapkan sebagai bukti otentik bahwa Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) telah menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar pada sistem penjaminan mutu internal di lingkungannya sebagaimana yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

#### 4.2. Manajemen SPMI

Dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) mengacu pada azas peningkatan mutu berkelanjutan (*continues improvement*). Mekanisme SPMI Dikti diawali dengan ITB Swadharma mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:




1. **Penetapan (P)** Standar Dikti ITB Swadharma, yaitu Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI, yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;
2. **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti ITB Swadharma, yaitu menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan melalui kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas standar akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar ITB Swadharma yang ditetapkan oleh Yayasan Danar Dana Swadharma.
3. **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti ITB Swadharma, yaitu menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Obyek yang dievaluasi berupa proses, prosedur, hasil dan dampak. Evaluasi SPMI dapat diperoleh dari kegiatan Audit Mutu internal, Laporan Evaluasi Diri dan Survey Kepuasan Pelanggan.
4. **Pengendalian (P)** Standar Dikti ITB Swadharma, yaitu tindakan koreksi atau perbaikan standar berupa kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri standar akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh ITB Swadharma yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan.
5. **Peningkatkan (P)** Standar Dikti, yaitu Kegiatan perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi. Bentuk kegiatannya adalah perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri standar akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh ITB Swadharma.

Dengan pengelolaan ITB Swadharma dengan mengacu pada azas tersebut, menjadikan ITB Swadharma telah melaksanakan kegiatan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Dengan diimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini, diharapkan seluruh komponen, baik pimpinan maupun sivitas akademika lainnya harus secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek *input*, *process*, *output*, dan *outcomes* yang telah

ditetapkan ITB Swadharma. Inti Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah keberadaan Standar Dikti yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan di ITB Swadharma.

Dengan demikian, pelaksanaan SPMI di ITB Swadharma akan mengharuskan seluruh komponen di ITB Swadharma bekerja berdasarkan Standar Dikti yang telah ditetapkan. Semua Standar Dikti ini harus diupayakan pemenuhannya oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pelaksanaan Standar Dikti kemudian diikuti dengan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang pada gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengendalian untuk kemudian diakhiri dengan kegiatan peningkatan Standar Dikti (atau disebut kaizen). Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Siklus pelaksanaan SPMI yang dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan Standar Dikti hingga tahap kelima, yaitu peningkatan Standar Dikti inilah yang menjadi pokok bahasan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kelima tahap ini selalu diterapkan untuk semua Standar Dikti dalam SPMI. Kecepatan Siklus masing-masing standar dan masing-masing prodi, berbeda-beda tergantung pada kinerja masing-masing dan durasi-masing-masing standar pendidikan tinggi. Durasi masing-masing dapat berlangsung satu minggu, satu bulan, satu semester atau dapat juga satu tahun bahkan sampai 5 tahun.



Gambar 1. Model Manajemen Kendali SPMI

### 4.3.Strategi SPMI


Strategi ITB Swadharma dalam mengimplementasikan SPMI adalah sebagai berikut:

1. Menentukan organisasi penjaminan mutu dan personilnya.
2. Menentukan Sistem Manajemen Mutu.
3. Merancang Dokumen SPMI.
4. Melibatkan seluruh sivitas akademika termasuk tenaga kependidikan secara aktif dalam siklus SPMI (PPEPP) ITB Swadharma secara berencana dan berkelanjutan.
5. Melibatkan para pemangku kepentingan eksternal, antara lain organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah pusat dan daerah, pengguna lulusan dan lain-lain, khususnya dalam tahap penetapan Standar ITB Swadharma.
6. Melakukan sosialisasi dokumen dan sistem SPMI serta pelatihan SPMI secara terencana dan terstruktur pada stake holder.
7. Melakukan Audit Mutu Internal baik bidang akademik (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) maupun non akademik (Standar Visi Misi ITB Swadharma, Standar tata pamong, standar penjaminan mutu, standar kerjasama, standar kepemimpinan, standar suasana akademik, standar budaya akademik islami, standar mahasiswa dan alumni, standar system informasi).
8. Melakukan Audit Mutu Internal oleh Auditor bersertifikat dan wajib dihadiri oleh penanggung jawab pengelola (*auditee*).
9. Sebelum Pelaksanaan Audit Mutu Internal, Rektor memberikan penguatan pelaksanaan AMI dengan mengundang seluruh stake holder internal ITB Swadharma dalam opening meeting AMI dan diakhir pelaksanaan AMI diadakan pembahasan temuan closing meeting AMI.
10. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan oleh LPM pada bidang akademik dan non akademik setahun sekali dengan pelaksanaan pada semester gasal dan genap yang disesuaikan dengan rencana tahunan audit.

11. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan pelaporan hasil dilakukan oleh LPM dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait minimal 1x setahun untuk dilaporkan kepada Pimpinan ITB Swadharma.
12. LPM dapat mengaudit pada area pimpinan ITB Swadharma (Wakil Rektor I, Wakil dan Rektor II) melalui surat perintah/tugas dari Rektor.
13. Hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti harus dijadikan dasar tindakan Pengendalian Standar ITB Swadharma.
14. Hasil pelaksanaan dan evaluasi SPMI ITB Swadharma digunakan untuk meningkatkan Standar ITB Swadharma menuju budaya mutu
15. Melakukan benchmarking ke institusi pendidikan tinggi lain

#### 4.4. Pengorganisasian SPMI

ITB Swadharma menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI). Untuk melaksanakan penjaminan mutu internal di ITB Swadharma, maka dibentuk fungsional organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Struktur tersebut mencakup tingkat Institut dan fakultas, seperti Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Struktur Fungsional Organisasi dan Tata Kelola SPMI


Untuk memudahkan dan memperoleh gambaran tentang struktur fungsional organisasi dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), maka dapat dilihat peran LPM. LPM merupakan Wakil Manajemen Penjaminan Mutu, artinya sebenarnya LPM memiliki kewenangan yang besar dalam bidang penjaminan mutu, karena kedudukannya mewakili pimpinan Perguruan Tinggi. LPM bersifat independen, di luar struktur, dan berfungsi sebagai lembaga yang memelihara, mengawal dan memberi informasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan ITB Swadharma.

Berikut ini wewenang dan tanggung jawab LPM dalam kaitannya dengan kebijakan SPMI adalah:

1. Memastikan terlaksananya siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di ITB Swadharma yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan,
2. Melaksanakan pengembangan dan inovasi di bidang sistem penjaminan mutu menuju terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang unggul,
3. Menyusun dan mendiseminasikan kinerja bidang penjaminan mutu ITB Swadharma secara periodik kepada stakeholder,
4. Mendukung kesiapan institusi dan program studi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) baik secara nasional maupun internasional,
5. Menjamin terlaksananya pengelolaan keluhan pelanggan bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendiseminasikan kepada pihak-pihak terkait,
6. Melakukan koordinasi seluruh pihak terkait di ITB Swadharma dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang berkualitas dan akuntabel.

Unsur-unsur pelaksana kebijakan mutu akademik di tingkat Institut terdiri dari Pimpinan Institut atas dasar ketentuan norma-norma, standar SPMI dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Institut. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum pengembangan, penerapan, dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu, disusun struktur organisasi seperti Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu

LPM dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga yang membawahi 2 (dua) bagian yaitu Bagian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Bagian Audit Mutu.

Tugas Pokok dan fungsi dari Bagian SPMI adalah:

1. Mengendalikan dokumen (Document Controller) SPMI.
2. Memastikan dokumen SPMI tersusun dengan baik di seluruh unit.
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi unit dalam menyusun dokumen SPMI.
4. Mengembangkan SPMI yang inovatif berbasis ICT.

Tugas Pokok dan fungsi dari Bagian Audit Mutu adalah:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di seluruh unit.
2. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis SPMI.
3. Mempersiapkan Rapat Tinjauan Manajemen.

Struktur Penjaminan Mutu seperti Gambar 3, di tingkat Fakultas dinamakan Gugus Kendali Mutu. Gugus Kendali Mutu membantu dan mendampingi Fakultas dalam memastikan terselenggaranya budaya mutu dan meningkatkan mutu akademik, yang meliputi:

1. Penyusunan peraturan, standar, prosedur dan manual akademik dengan tetap mengacu pada kebijakan di tingkat Institut.
2. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi secara berkala.
3. Penyiapan dan pendampingan Fakultas dalam proses Audit Mutu Internal (AMI).
4. Membantu Fakultas dalam proses penyelenggaraan budaya mutu dan membantu meningkatkan mutu Fakultas berkelanjutan.

Gugus Kendali Mutu (GKM) terdiri dari para dosen yang ditunjuk secara langsung oleh Dekan Fakultas yang diajukan kepada Lembaga Penjaminan Mutu dan diperkuat secara legalitas melalui Surat Keputusan Rektor. Selanjutnya, kinerja Gugus Kendali Mutu (GKM) berpedoman kepada dokumen TUPOKSI

yang berlandaskan Manajemen SPMI. Berkaitan dengan Audit Mutu Internal, LPM berkoordinasi dengan Rektor untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat fakultas, program studi dan/atau unit kerja secara berkala. Gugus Kendali Mutu membantu dan mendampingi Fakultas dalam proses audit kepada LPM, sedangkan LPM melaporkan hasil audit kepada Rektor melalui Rapat Tinjauan Manajemen.

Tindak lanjut atas laporan audit tersebut (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dilakukan Rektor untuk dilaksanakan oleh Dekan. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di Fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.

#### **4.5.Lingkup kerja Lembaga Penjaminan Mutu**

Lingkup kerja Lembaga Penjaminan Mutu yang disingkat LPM adalah akademik dan non akademik mencakup pendidikan akademik, (program studi dan unit pengelola), lembaga/Unit/Biro.

1. LPM bertugas untuk:
  - a. Merencanakan dan melaksanakan serta mengendalikan Sistem Penjaminan mutu secara keseluruhan di ITB Swadharma.
  - b. Melakukan uji publik dan sosialisasi standar mutu.
  - c. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
  - d. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
  - e. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
  - f. Melakukan pengendalian dan peningkatan standar mutu ITB Swadharma.
  - g. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada pimpinan Institut untuk dibahas dalam rapat tinjauan manajemen untuk ditindaklanjuti.
  - h. Merencanakan dan menyusun Instrumen Akreditasi Institusi.
  - i. Memfasilitasi proses akreditasi program studi..
2. LPM melaksanakan fungsi pelayanan dalam hal:



- a. Training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu.
  - b. Peningkatan sistem informasi penjaminan mutu.
  - c. Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan budaya akademik di kampus ITB Swadharma.
  - d. Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu internal di ITB Swadharma.
  - e. Melakukan pendampingan penyusunan instrumen akreditasi dan Visitasi akreditasi Program Studi.
3. Dekan selaku penanggungjawab mutu pendidikan tinggi tingkat Fakultas, menunjuk Gugus Kendali Mutu (GKM) yang ditetapkan dengan SK Rektor untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas untuk dilaporkan kepada Dekan dan LPM.
  4. Tingkat Lembaga, Kepala lembaga bertanggung jawab mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu di lembaga berdasarkan Kebijakan Mutu ITB Swadharma dan petunjuk pelaksanaannya. Ketua Bidang atau Sekretaris lembaga bertanggung jawab melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat lembaga.
  5. Tingkat UPT, Kepala UPT bertanggungjawab mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat UPT berdasarkan Kebijakan Mutu ITB Swadharma dan petunjuk pelaksanaannya. Sekretaris UPT bertanggungjawab melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat UPT.
  6. Tingkat Biro, Kepala Biro bertanggungjawab mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat biro berdasarkan Kebijakan Mutu ITB Swadharma dan petunjuk pelaksanaannya;
  7. Tingkat Bagian, Kepala Bagian bertanggung jawab pada pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat bagian.
  8. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi data di PDDIKTI, Kepala LPM berkoordinasi dengan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
  9. Pelaksana Audit Mutu Internal (AMI) Institut (Auditor) ditetapkan selama periode 5 tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan. MP-AMI Institut

bertanggungjawab atas terlaksananya audit mutu akademik dan non akademik untuk memeriksa kepatuhan pelaksanaan standar akademik dan non akademik pada level lembaga/biro/unit/satuan/fakultas/Program Studi.

Tugas Auditor adalah:

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan audit mutu internal kepada SPM Fakultas, kepala lembaga/unit/biro.
- b. Memberikan pengarahannya pada bidang yang diaudit dan tim audit internal.
- c. Memonitor dan evaluasi pelaksanaan audit mutu internal.
- d. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan audit mutu internal setiap periode kepada kepala SPM.
- e. Memberikan laporan kepada Kepala LPM untuk peningkatan mutu ITB Swadharma.

#### **4.6. Dokumentasi Standar SPMI**

Standar Akademik

- A.1.1. Standar Kompetensi Lulusan
- A.1.2. Standar Isi Pembelajaran
- A.1.3. Standar Proses Pembelajaran
- A.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran
- A.1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- A.1.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- A.1.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- A.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
  
- A.2.1. Standar Hasil Penelitian
- A.2.2. Standar Isi Penelitian
- A.2.3. Standar Proses Penelitian
- A.2.4. Standar Penilaian Penelitian
- A.2.5. Standar Peneliti
- A.2.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- A.2.7. Standar Pengelolaan Penelitian
- A.2.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- A.3.1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- A.3.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- A.3.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- A.3.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- A.3.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- A.3.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- A.3.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- A.3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

#### Standar Non Akademik

- NA.1. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
- NA.2. Standar Tata Pamong
- NA.3. Standar Penjaminan Mutu
- NA.4. Standar Kepemimpinan
- NA.5. Standar Kerjasama
- NA.6. Standar Suasana Akademik
- NA.8. Standar Mahasiswa dan Alumni
- NA.9. Standar Kesejahteraan
- NA.10. Standar Sistem Informasi
- NA.11. Standar SDM
- NA.12. Standar tambahan lain yang akan dikembangkan ke depan

#### 4.7. Informasi Singkat Dokumen SPMI

Dokumen Induk SPMI ITB Swadharma adalah:

1. **Kebijakan SPMI (Quality Policy)**, dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana ITB Swadharma memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga terwujud budaya mutu pada ITB Swadharma. Buku/Dokumen Kebijakan SPMI ini bermanfaat untuk:
  - 1) Menjelaskan kepada para stakeholder internal ITB Swadharma tentang garis besar SPMI;

- 2) Menjadi dasar atau payung bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
- 3) Membuktikan bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

## **2. Manual SPMI (Quality Manual)**

Dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras ITB Swadharma. Buku/Dokumen Manual SPMI ini bermanfaat untuk:

- 1) Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- 2) Menunjukkan upaya mencapai visi ITB Swadharma yang dijabarkan dalam Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
- 3) Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI ITB Swadharma telah siap dilaksanakan.

## **3. Standar SPMI (Quality Standard)**

Dokumen ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para stakeholder internal dan eksternal ITB Swadharma. Buku/Dokumen Standar SPMI berfungsi sebagai:

- 1) Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan ITB Swadharma;
- 2) Indikator yang menunjukkan tingkat mutu ITB Swadharma;
- 3) Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan oleh pemangku kepentingan internal ITB Swadharma;
- 4) Pedoman alur proses kegiatan ITB Swadharma secara terdokumentasi.

- 5) Bukti kepatuhan ITB Swadharma pada peraturan perundangundangan dan bukti kepada masyarakat bahwa ITB Swadharma memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.

#### **4. Prosedur Operasional Standar (Standar Operating Procedure)**

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal memerlukan adanya dasar dan kebijakan sebagai acuan pelaksanaan. Prosedur Operasional Standar (POS) memuat aturan dan prosedur dalam mengatur kegiatan operasional program pendidikan yang berlaku pada semua unit kerja di ITB Swadharma, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik.

#### **5. Formulir/Borang SPMI (Quality Documents)**

Merupakan dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat dan merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan. Dokumen Formulir/Proforma SPMI berfungsi antara lain sebagai:

- 1) Alat untuk mencapai/memenuhi mewujudkan isi Standar Dikti;
- 2) Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Dikti;
- 3) Bukti autentik untuk mencatat merekam implementasi Standar Dikti secara periodik.

#### **6. Instruksi Kerja (IK)**

Pada tingkat unit, ditetapkan sejumlah Instruksi Kerja (IK) sebagai pedoman pelaksanaan kerja bagi setiap tingkatan pekerjaan. IK disusun berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan inovasi dalam tata kerja organisasi

#### **4.8.Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian**

Indikator kebijakan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma meliputi tiga hal yaitu:

1. Terimplementasikannya kebijakan SPMI berbasis resiko di semua program studi dan unit kerja;
2. Tercapainya akreditasi Baik Sekali bagi program studi dan institusi;
3. Terlaksananya siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, Peningkatan (PPEPP) 9 kriteria di semua program studi, yaitu:
  - a) Kriteria visi, misi, tujuan, dan sasaran;
  - b) Kriteria tata pamong, tata kelola, dan kerjasama;
  - c) Kriteria mahasiswa;
  - d) Kriteria sumber daya manusia;
  - e) Kriteria keuangan, sarana dan prasarana;
  - f) Kriteria pendidikan;
  - g) Kriteria penelitian;
  - h) Kriteria pengabdian kepada masyarakat;
  - i) Kriteria luaran dan capaian tridharma

Target ketercapaian indikator kinerja

| No | Indikator Kinerja  | Base Line 2021 | Target Capaian |      |      |      |      |
|----|--|----------------|----------------|------|------|------|------|
|    |  |                | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1  | Terimplementasikannya kebijakan SPMI berbasis resiko di semua program studi  | 60%            | 75%            | 80%  | 85%  | 90%  | 100% |
| 2  | Tercapainya akreditasi Baik Sekali bagi program studi  | 60%            | 75%            | 80%  | 85%  | 90%  | 100% |
| 3  | Tercapainya akreditasi Baik Sekali bagi institusi  | C              | C              | B    | B    | B    | B    |
| 4  | Terlaksananya siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, Peningkatan (PPEPP) 9 kriteria di semua program studi |                | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |

## BAB V

### DAFTAR ISTILAH

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ITB Swadharma disajikan sebagai berikut.

1. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
3. **Kebijakan SPMI** adalah garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
4. **Manual SPMI** adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau Prosedur PPEPP standar dikti secara berkelanjutan oleh ITB Swadharma baik di tingkat unit Pengelola Program Studi atau Program studi dan lembaga/unit/biro/satuan.
5. **Standar SPMI** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITB Swadharma untuk mewujudkan Visi Misinya sehingga terwujud budaya mutu.
6. **Formulir** adalah naskah tertulis yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diimplementasikan.
7. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit dalam ITB Swadharma secara periodik, untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu, guna mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
8. **Audit SPMI ITB Swadharma** adalah kegiatan rutin setiap tahun akademik yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI ITB Swadharma dan mengevaluasi apakah seluruh Standar SPMI ITB



Swadharma telah dicapai/dipenuhi oleh setiap Unit/Biro/Lembaga/Satuan dalam lingkungan ITB Swadharma.

9. **Auditor Internal** adalah individu atau gabungan beberapa individu yang telah mendapatkan kualifikasi sebagai auditor internal dari lembaga yang kredibel untuk melakukan kegiatan audit mutu internal (AMI).
10. **Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)** adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.
11. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN-PT**, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri
12. **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri.
13. **Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)**, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
14. **Indikator kinerja utama atau IKU** adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu
15. **Indikator kinerja tambahan atau IKT** adalah indikator tata kelola dan tata pamong yang lain ditetapkan oleh masing-masing UPPS dan program studi.
16. **Kepala Audit Mutu Internal (Kepala-AMI)** adalah pengelola audit mutu internal pada level Institut yang menjadi koordinator pelaksanaan AMI di ITB Swadharma.

## **BAB VI**

### **KETERKAITAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI ITB SWADHARMA DENGAN DOKUMEN LAIN DI ITB SWADHARMA**

Dalam upaya mencapai visi dan misi ITB Swadharma serta memenuhi ketentuan perundangan yang ada, maka dibutuhkan pedoman serta aturan yang dapat digunakan sebagai payung bagi pelaksanaan diperlukan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) beserta turunannya dan Standar Pendidikan Tinggi ITB Swadharma beserta turunannya yang sesuai dengan Visi dan Misi ITB Swadharma. Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Standar pendidikan tinggi ITB Swadharma disusun dengan mengacu Statuta ITB Swadharma Pasal 69 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal yang ditunjukkan untuk menjamin layanan akademik kepada mahasiswa, transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat serta untuk mendorong semua pihak/unit di lingkungan ITB Swadharma untuk bekerja berpedoman pada standard an menguapayakan peningkatan mutu berkelanjutan untuk mencapai visi, misi dan tujuan ITB Swadharma. Berdasarkan Statuta tersebut ITB Swadharma yang didalamnya menekan perbaikan kelembagaan dan mutu melalui Strategi Evaluasi Diri, Penjaminan Mutu dan Akreditasi, dengan kegiatan : Evaluasi Diri Program Studi dan institusi secara periodik untuk pemenuhan Standar Nasional, pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang mencakup kebijakan dan perangkat, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya, yang dilaksanakan secara sistematis di semua unit kerja dan peningkatan nilai dan peringkat/ kualitas akreditasi institusi dan program studi ITB Swadharma yang berkelanjutan berdasarkan standar akreditasi nasional.

Keterpaduan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan Statuta tersebut, menjadikan implementasi SPMI ITB Swadharma dapat mencapai Visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Standar Pendidikan ITB Swadharma dan

Standar Nasional Pendidikan (SN Dikti) serta direvisi baik Standar Akademik maupun Non Akademik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
15. Statuta ITB Swadharma.